



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang obyek pajaknya berada di Kabupaten Wonosobo.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang obyek pajaknya berada di Kabupaten Wonosobo.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang untuk orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat..
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Pelayanan Umum, Data dan Informasi.
 - c. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 2. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Banding;
 3. Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan.

- d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan Pajak dan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Banding Pajak Daerah dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - 3. Sub Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
 - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas, Belanja dan Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
 - g. Bidang Akutansi, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Akutansi;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Perubahan Status Hukum dan Pemberdayaaan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan, Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah.
 - i. UPT;
 - j. kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, ketatalaksanaan, keorganisasian, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Pelayanan Umum, Data dan Informasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kepegawaian dan keuangan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 12

Sub bagian Pelayanan Umum, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan, data informasi kerumahtanggaan, kearsipan di lingkungan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Pengelolaan PBB dan BPHTB, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang pendapatan di bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang pendapatan di bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB;

- c. Pelaksanaan kebijakan penunjang pendapatan di bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB; dan
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Banding;
 - c. Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB.

Pasal 17

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendataan dan penilaian yang meliputi pengumpulan, penatausahaan, dan verifikasi obyek pajak

Pasal 18

Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sub bidang penetapan, keberatan dan banding meliputi pemecahan, penyelesaian sengketa, penetapan, keberatan dan banding atas obyek pajak.

Pasal 19

Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan meliputi menghimpun, menatausahaan, pengkoordinasian terhadap penerimaan dan penagihan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur penunjang fungsi pelaksana bidang pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan pajak daerah, Penetapan pajak daerah, perencanaan target penerimaan, penagihan, intensifikasi dan ekstensifikasi, pelayanan, pemberian sanksi, advokasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- b. Pengkajian kebijakan di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan konsep di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan konsep di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- f. Penyiapan bahan dan perumusan konsep Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah ;
- g. Penyiapan bahan dan perumusan konsep Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- h. Penyiapan bahan dan perumusan bahan perencanaan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan Pajak dan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Banding Pajak Daerah dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - c. Sub Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah.

Pasal 24

Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan Pajak dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendataan, pengembangan pajak dan pendapatan daerah.

Pasal 25

Sub Bidang Penetapan, Keberatan dan Banding Pajak Daerah dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penetapan, keberatan dan banding pajak daerah dan pengendalian pendapatan daerah.

Pasal 26

Sub Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Kelima Bidang Anggaran

Pasal 27

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur penunjang fungsi pelaksana penyusunan anggaran baik anggaran langsung maupun tidak langsung serta pembiayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Anggaran, meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dokumen pelaksana anggaran lainnya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan bidang Anggaran;
- b. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan di bidang Anggaran;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang Anggaran;

- d. pemberian bimbingan teknis untuk penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang Anggaran;
- e. Penyiapan bahan dan perumusan konsep bidang Anggaran.

Pasal 30

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
- a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 31

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

Pasal 32

Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.

Bagian Keenam Bidang Perbendaharaan

Pasal 33

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Perbendaharaan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perbendaharaan.

Pasal 35

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di bidang perbendaharaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang perbendaharaan;

- d. penatausahaan dan pengelolaan bidang perbendaharaan;
- e. pelaksanaan pembinaan terkait dengan perbendaharaan;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.

Pasal 36

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas, Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Pasal 37

Sub Bidang Pengelolaan Kas, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Pengelolaan Kas, Belanja dan Pembiayaan meliputi penatausahaan dokumen pencairan dan pencairan dana.

Pasal 38

Sub Bidang Pengelolaan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Pengelolaan gaji meliputi pengadministrasian gaji, rekonsiliasi gaji, memverifikasi gaji dan pencairan gaji.

Bagian Ketujuh

Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 39

- (1) Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur penunjang fungsi pelaksana akuntansi, evaluasi dan pelaporan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi Pengeluaran Kas, serta Evaluasi dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. penatausahaan dan pengelolaan bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan pembinaan terkait dengan Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 42

- (1) Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan APBD.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 43

Sub Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sub bidang akuntansi meliputi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Pasal 44

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi evaluasi anggaran dan pelaporan APBD.

Bagian Kedelapan Bidang Aset Daerah

Pasal 45

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Aset Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadministrasian dan pengelolaan Aset daerah.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di bidang aset daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang aset daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang aset daerah;
- d. penatausahaan dan pengelolaan bidang aset daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan terkait dengan aset daerah;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang aset daerah; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah.

Pasal 48

(1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Perubahan Status Hukum dan Pemberdayaan Aset Daerah;
- b. Sub Bidang Penatausahaan, Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

Pasal 49

Sub Bidang Perencanaan, Perubahan Status Hukum dan Pemberdayaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Perencanaan, Perubahan Status Hukum dan Pemberdayaan Aset Daerah meliputi penatausahaan perubahan status hukum aset daerah.

Pasal 50

Sub Bidang Penatausahaan, Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Sub Bidang Penatausahaan, Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah meliputi pembinaan dan pengamanan aset daerah.

Bagian Kesembilan
UPT

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
JABATAN

Pasal 52

- (1) Eselonisasi jabatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Perangkat Daerah lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.

- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO